

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 ini sudah berjalan baik namun masih terdapat beberapa kekurangan. Semua indikator tentang penilaian evaluasi sudah memberikan hasil yang sesuai dengan realita yang terjadi. Yaitu mengenai efektivitas, efiseinsi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan faktor penghambat.

1. Efektifitas

Kebijakan Penerimaan Peserta didik Baru Sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 sudah dapat dikatakan efektif karena jumlah kuota peserta didiknya terpenuhi sebanyak 7920 dari jumlah total kuota yang tersedia sebanyak 7980 siswa atau terpenuhi sebanyak 99,2%. Terdapat kekurangan siswa sebanyak 60 siswa yang terbagi di 2 sekolah. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMP Negeri 3 Prambanan dan SMP Negeri 4 Prambanan. Masing-masing sekolah tersebut kekurangan siswa SMP Negeri 3 Prambanan sebanyak 42 siswa dan SMP Negeri 4 Prambanan sebanyak 18 siswa.

Akan tetapi, dari hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Sleman Pada Tahun 2018 yang mengalami kekurangan siswa

terdapat upaya/usaha yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Upaya/usaha yang dilakukan adalah dengan membuat kebijakan penambahan waktu penerimaan peserta didik baru di kedua sekolah yang mengalami kekurangan siswa, agar kedua sekolah tersebut dapat memenuhi daya tampung dari kedua sekolah tersebut. Sehingga pada proses pelaksanaannya menjadi lebih efektif. Dan dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman pada Tahun 2018 sudah efektif.

2. Efisiensi

Kebijakan Penerimaan Peserta didik Baru Sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 sudah dapat dikatakan efisien. Hal itu dikarenakan adanya kesesuaian anggaran yang dikeluarkan dengan adanya hasil yang dicapai. Selain itu anggaran yang dikeluarkan untuk PPDB tahun 2018 tidak sepenuhnya terpakai dan terdapat sisa anggaran. Hal ini juga didukung dengan adanya keseriusan dari Dinas Pendidikan Sleman untuk meningkatkan SDM di setiap sekolah agar berkualitas dengan mengadakan pelatihan untuk operator PPDB di setiap sekolah dan anggaran yang dikeluarkan sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Maka dari itu dari segi efisiensi kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman tahun 2018 sudah efisien.

3. Kecukupan

Kebijakan Penerimaan Peserta didik Baru Sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 dapat dikatakan belum sepenuhnya mencukupi. Hal ini dikarenakan dalam pemecahan permasalahan ketimpangan sekolah hasilnya belum bisa dirasakan karena hasilnya baru bisa dirasakan ketika siswa kelas 7 pada tahun 2017 lulus nanti, hasilnya dapat dilihat dari nilai rata-rata kelulusan siswa dari setiap sekolah. Namun dalam hal pemutus sekat antara sekolah favorit dengan sekolah pinggiran sudah mencukupi. Hal ini karena setiap Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Sleman harus menerima kualitas siswa yang seperti apapun, sehingga tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit ataupun sekolah pinggiran. Namun dari segi kecukupan kuota daya tampung di 2 Sekolah di Kecamatan Prambanan belum tercukupi. Dan dari segi dana yang di berikan sudah mencukupi. Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman pada Tahun 2018 belum sepenuhnya mencukupi.

4. Pemerataan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman tahun 2018 belum merata merata. Terbukti dengan adanya 2 Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman yang mengalami kekurangan siswa dan terdapat 20 sekolah yang belum mencapai rata-rata nilai tertinggi pendaftar Sekolah Menengah

Pertama Negeri di Kabupaten Sleman. Namun terdapat keseriusan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan dan 54 Sekolah Menengah Pertama dalam mendistribusikan Kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP dengan mensosialisasikan langsung ke lapangan walaupun hasil yang diharapkan belum sepenuhnya merata. Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman pada Tahun 2018 belum merata.

5. Responsivitas

Kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan sudah responsif. Hal ini karena Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mampu memberikan upaya terhadap sekolah yang mengalami kekurangan siswa dan sekolah yang berbatasan dengan wilayah daerah lain dengan memberikan kebijakan tambahan. Lalu untuk hasil yang dirasakan dari Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2017 dirasa sudah responsif karena mengerti kebutuhan dari pendidikan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sleman. Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman pada Tahun 2018 sudah responsif.

6. Ketepatan

Kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman sudah tepat di terapkan di Kabupaten Sleman. Hal tersebut di karenakan

kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman tidak bertentangan dengan kebijakan yang lain dan dengan adanya peraturan di dalam PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman dirasa sudah memuaskan semua pihak karena dengan adanya peraturan tersebut. Akan tetapi, yang tidak terlalu tepat adalah sistem zonasinya yang terlalu luas yang dimana setiap wilayah zonasi terdapat 4 sampai 5 wilayah zonasi, namun hal ini sudah dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan mempersempit wilayah zonasi. Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman pada Tahun 2018 sudah tepat.

7. Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman adalah permasalahan Karakteristik wilayah yang berbeda-beda di setiap zonasi yang ada di Kabupaten Sleman. Maka dari itu untuk mengurangi hambatan dari pelaksanaan dari PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dengan mempersempit wilayah zonasi yang sebelumnya berbasis kewilayahan di tahun yang akan datang menjadi zonasi berbasis desa.

B. SARAN

1. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan mengevaluasi jarak dari zonasi di Kabupaten Sleman yang sebelumnya dengan sistem zonasi kewilayahan menjadi sistem zonasi desa. Dari hasil evaluasi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga harus melihat bagaimana karakteristik setiap wilayah desa. Hal ini karena tidak setiap desa terdapat Sekolah Menengah Pertama dan juga di setiap desa jumlah penduduknya/jumlah calon peserta didiknya berbeda-beda. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga harus meningkatkan sosialisasi tentang PPDB sistem zonasi yang baru agar masyarakat mendapatkan informasi tentang PPDB sistem zonasi yang baru. Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan lagi sama seperti di penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga yang terpenting agar anak-anak di Kabupaten Sleman mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Selain itu dinas pendidikan juga harus memperhatikan mutu dari setiap guru agar kualitas guru-guru di setiap sekolah sama tidak hanya sekolahnya saja.
2. Kepada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman dengan berlakunya sistem zonasi yang baru diharapkan agar lebih meningkatkan sosialisai kepada masyarakat khususnya peserta didik baru yang ingin mendaftar.